



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 27/PP.04.2-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE - KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESISIR SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja
Panitia

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, mengatakan bahwa Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se- Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen

Pemilihan.....

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pesisir Selatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) bulan
terhitung sejak tanggal 1 Maret sampai dengan Tanggal
30 November Tahun 2020.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 28 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.

EPALDI BAHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Vinto Askari

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESISIR SELATAN
NOMOR: 27/PP.04.2-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PESISIR
SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR
SELATAN TAHUN 2020

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

1. Kecamatan Koto XI Tarusan

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	YESI NOVALINA, S.P	P	PULAU KARAM
2.	RICI DIANA	P	BATU HAMPAR SELATAN
3.	HENDRO KURNIAWAN, S.Or.	L	NANGGALO
4.	FAULIA DESI LEBRY, S.TP	P	NANGGALO
5.	INDRA JONI, S.TP	L	NANGGALO

2. Kecamatan Bayang

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	NAMITRA NANTO	L	AUR BEGALUNG TALAOK
2.	EVA RICHARDO	L	KOTO BERAPAK
3.	SARI MARTHA YOLANDA SYAMSIR, S.IP	P	KOTO BERAPAK
4.	DELWAN PUTRA, S.Pd	L	LUBUK ANAU
5.	KAAF RIAN TO, S.Pd	L	TALAOK

3. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	SYAFRIYADI	L	MUARO AIE
2.	ENDRIZAL	L	PULUIK-PULUIK
3.	DEWI ANDRIATI, A.Md	P	KOTO RANAH
4.	ARLENI SASWITA, S.PdI	P	PANCUNG TABA
5.	FAZLUR N, S.PdI	L	KOTO RANAH

4. Kecamatan IV Jurai

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	YULIZAR, M.Pd	L	SUNGAI GAYO LUMPO
2.	TIKA MANDASARI, S.T.	P	PAINAN UTARA PAINAN
3.	INDRA WARMAN	L	KOTO SALIDO
4.	SIKAL GUNAN RIYANTO, S.PdI	L	TAMBANG,
5.	NERA OKVIAN TI DINI, S.Pi	P	PAINAN

5. Kecamatan Batang Kapas

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	ROMI GIO PASLA, SH	L	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
2.	NOVA NOVIANTI, S.Pd	P	KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE
3.	DIAN FIRDAUS	L	IV KOTO HILIE
4.	NOVAL OKTAVIANDA, S.Pd.I	L	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
5.	SATTRIA ALFIANDI, S.E	L	TALUAK

6. Kecamatan Sutera

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	JANULI YUHENDRA, S.Pd.I	L	AUR DURI SURANTIH
2.	ERI ANDRIKO PUTRA, S.HI	L	KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH
3.	HENDRI ALISAL MADRA, S.Pd.I	L	LANSANO TARATAK
4.	LINDO MARDIAN B. SOPIAN, S.Pd.	L	KOTO NAN TIGO SELATAN SURANTIH
5.	NOVI NANDA FITRI, S.Pd	P	KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH

7. Kecamatan Lengayang

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	DEDI WAHYUDI	L	LAKITAN SELATAN
2.	PITRI RATNASARI, S.Pd	P	KAMBANG UTARA
3.	RITA SELVIANA, S.Pt	P	KAMBANG
4.	DENI NASRITA, A.Md	P	KAMBANG TIMUR
5.	M.YUSRIZAL	L	KAMBANG

8. Kecamatan Ranah Pesisir

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	ASRAL, S.Pd.I	L	SUNGAI TUNU
2.	YULIA KASRI DEWI, S.Pd	P	KOTO VIII PELANGAI
3.	SEPTION EKO PUTRA, S.Pd	L	SUNGAI TUNU
4.	HERMAN SYAHKIKI	L	SUNGAI LIKU PELANGAI
5.	EKO TAMPATI	L	PELANGAI

9. Kecamatan Linggo Sari Baganti

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	MERI PRATAMA BUSYER	P	PUNGGASAN TIMUR
2.	APRIN, S.HI	L	PUNGGASAN UTARA
3.	PANDRA WANDI, S.Pd.I	L	AIR HAJI
4.	ITRIZAN PRATAMA, S.Pd.I	L	PADANG XI PUNGGASAN
5.	ARYADIMAN, S.HI	L	LAGAN MUDIK PUNGGASAN

10. Kecamatan Airpura

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	SYAMSUARDI, M.A	L	LALANG PANJANG
2.	ZULROMI HANDOKI	L	TANAH BAKALI INDERAPURA
3.	REZA FAHLEVI, S.Pd	L	TLUK KUALO INDERAPURA
4.	ANTOMI, S.Pd	L	TANAH BAKALI INDERAPURA
5.	SYAHERMAN, S.Pd	L	DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

11. Kecamatan Pancung Soal

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	ASWANDI, SE	L	INDERAPURA TENGAH
2.	ARI FIANDRA, S.Pd.I	L	KUDO-KUDO INDERAPURA
3.	ROZI ADWAN, S.Pd.I	L	INDERAPURA
4.	IFRI GABARIA, S.Pd	L	INDERAPURA BARAT
5.	ZULFADLILLAH, S.Pd	L	MUARO SAKAI INDERAPURA

12. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	NASRIZAL RICHI	L	BATANG BETUNG TAPAN
2.	ARIANTO	L	BATANG ARAH TAPAN
3.	IGES WINDRA, S.Si	L	PASAR TAPAN
4.	YULIANTI, S.Pd	P	BATANG BETUNG TAPAN
5.	FEBRI NURZAL, S.Pd	L	BATANG BETUNG TAPAN

13. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	MASTAROZA, M.A	L	SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN
2.	ASMEN	L	SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN
3.	ENGLA BAYU HARYA SAKTI, S.Pd	L	KAMPUNG TENGAH TAPAN
4.	ZAINUL KAPLI, S.Pd	L	TALANG BALARIK TAPAN
5.	ADI RUSMAN, A.Ma.	L	SIMPANG GUNUNG TAPAN

14. Kecamatan Lunang

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	SUGIANTO, A.Md	L	LUNANG DUA
2.	NITA PURWIYATI, S.P.W.K	P	SINDANG LUNANG
3.	MUHAMMAD DANIL, S.Pd	L	LUNANG TENGAH
4.	EKANG FAUZI, S.Pd	L	LUNANG TENGAH
5.	SARTIKA, S.Pd	P	LUNANG TENGAH

15. Kecamatan Silaut

No.	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	DOTRIADI	L	SILAUT
2.	AGUNG PRIBUMI, S.H	L	SUNGAI PULAI
3.	SUPRIYADI, S.AP	L	SILAUT
4.	RIZKY MAULANA, S.Pd	L	AIR HITAM
5.	FITRIANA, S.E	P	SILAUT

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 28 Februari 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,


Vinto Askari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.
EPALDI BAHAR